

HARMONISASI PERNIKAHAN KEDUA DI USIA LANJUT

(Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari

Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

Sarjana Sosial

Disusun oleh:

Nur Ismatul Faizah

NIM. 06220004

Pembimbing

Slamet, S.Ag., M.Si

NIP. 19691214 199803 1 002

JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ismatul Faizah

Nim : 06220004


Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini merupakan laporan hasil penelitian yang saya lakukan, bukan hasil penjiplakan tehadap karya atau hasil penelitian orang lain. demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2010



Yang Menyatakan

Nur Ismatul Faizah
NIM. 06220004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : NUR ISMATUL FAIZAH

NIM : 06220004

Judul Skripsi : HARMONISASI PERNIKAHAN KEDUA DI USIA LANJUT (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah Jurusan/Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Sosial Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Juni 2010

Pembimbing

Slamet, S.Ag., M.Si

NIP.19691214 199803 1 002



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/ 1104/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

HARMONISASI PERNIKAHAN KEDUA DI USIA LANJUT
(Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari
Di Jatinom Klaten Jawa Tengah)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Ismatul Faizah
NIM : 06220004
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 1 Juli 2010
Nilai Munaqasyah : B+ (delapan puluh satu koma enam)


dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing I


Slamet, S.Ag., M.Si.
NIP. 19691214 199803 1 002

Pengaji I


Dra. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

Pengaji II


Casmini, S.Ag., M.Si.
NIP. 19711005 199603 2 002

Yogyakarta, 15 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah

DEKAN


Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19561123 198503 1 002

MOTTO

وَمِنْ أَيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. (Qs. Ar Ruum: 21).

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

1. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.¹

¹ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media), hlm. 407

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan

*Sebuah karya yang sederhana ini kepada:
Bapak, yang menuntun jiwa ku diatas gelaran sajadah
Ibu, yang selalu merengkuh tubuhku dengan kasih sayang
Adikku yang telah merangkum hatiku dalam damai
Saudara-saudaraku yang memberiku
warna-warni kehidupan*

*Izhig's dan teman-teman ku yang selalu memberi aku dorongan dan motivasi
serta almamater ku tercinta.*

ABSTRAK

NUR ISMATUL FAZAH. Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari) di Jatinom Klaten Jawa Tengah. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Tujuan ideal berkeluarga adalah pencapaian keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Disisi lain, realitas berkeluarga akan mengalami berbagai masalah dan ketegangan maupun konflik, terutama pada tahap pernikahan usia 1-5 tahun. Pernikahan di usia lanjut ini terjadi pada lansia yang isteri berumur 57 tahun dan suami berumur 63 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap masalah-masalah yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada usia lanjut serta strategi penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada pasangan suami isteri Jihadi dan Ratih Purnama Sari dan difokuskan pada harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, yang diungkapkan dengan wawancara mendalam dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Abdurrahman bin ad-Dusuri.

Hasil penelitian menunjukkan: harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam pernikahan kedua dan dapat dikelompokkan menjadi 2 masalah, yakni: masalah ringan (ucapan yang menyinggung pasangan dan tidak ada komunikasi), masalah berat (perbedaan pendapat dengan anak tiri dan permasalahan ekonomi). Sedangkan strategi penyelesaian masalahnya dapat di kelompokkan menjadi 2 yakni: masalah ringan (pengalaman menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah dan menjalin komunikasi yang baik), masalah berat (menjaga emosi dan introspeksi diri).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut terdapat permasalahan berat dan ringan serta strategi penyelesaiannya dapat teratasi sesuai dengan permasalahan yang berat dan ringan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أَمْرِ الرَّبِّ يَا وَالدِّينِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari) di Jatinom Klaten Jawa Tengah” dengan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Bahri Ghazali, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Nailul Falah, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Irsyadunnas, M.Ag., sealaku Penasehat Akademik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Jihadi dan Ibu Ratih Purnama Sari (Lansia), yang bersedia menjadi informan dan selalu memberikan ketulusan hatinya dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibunda Sri Lastuti, Ayahanda Drs.Caheruddin, Adikku Ali Rahman Ansori, saudara-saudaraku tercinta, bulek Yuli, bulek Yanti, paklek Tulaker, Izhigs, yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'a yang tiada henti di setiap sujud panjangnya serta motivasi kepada penulis dalam kelancaran studi.
9. Sahabat-sahabatku di kelas BPI angkatan 2006 yang telah menemani penulis selama belajar di kampus UIN Sunan Kalijaga dan banyak memberikan warna persahabatan selama masa belajar.
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tiada kata yang pantas saya ucapkan selain terima kasih karena telah member arti dalam hidupku.

Semoga segala yang telah diberikan, mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan senantiasa mendapat limpahan dan karunia-Nya. Amin.

Yogyakarta, 16 Juni 2010

Penyusun

Nur Ismatul Faizah
NIM.06220004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	7
G. Kerangka Teoritik	10
H. Metode Penelitian	42
I. Sistematika Pembahasan	48

BAB II. PROFIL DAN LATAR BELAKANG LANSIA

A. Identitas	49
B. Latar Belakang Pendidikan	50
C. Latar belakang Keagamaan.....	52
D. Latar Belakang Pekerjaan	54
E. Kepribadian Pasangan Suami Isteri	56

F. Sekilas Tentang Sejarah Perkawinan	58
G. Tanggapan Anak Dan Saudara.....	64

BAB III. HARMONISASI PERNIKAHAN KEDUA DI USIA LANJUT (Studi Kasus

Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari) di JATINOM KLATEN JAWA TENGAH

A. Masalah-masalah Yang Muncul Selama 5 Tahun Menikah Di Usia Lanjut.....	68
B. Strategi Penyelesaian Masalah-masalah Yang Muncul Dalam Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut.....	75
C. Suasana Keharmonisan Pada Pernikahan kedua Di Usia Lanjut	79

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82
C. Kata Penutup	82

DAFTAR PUSTAKA..... 84

LAMPIRAN-LAMPIRAN 87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

Lampiran II : Permohonan Izin Penelitian kepada Bappeda Klaten

Lampiran III : Surat Izin Penelitian/Survey

Lampiran IV : Surat Persetujuan Proposal

Lampiran V : Bukti Seminar Proposal

Lampiran VI : Penetapan Pembimbing

Lampiran VII : Kartu Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir

Lampiran VIII : Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENEGRASAN JUDUL

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis akan menegaskan maksud dari judul skripsi ini yang berjudul HARMONISASI PERNIKAHAN KEDUA DI USIA LANJUT, Studi Kasus Pasutri Jihadi dan Ratih Purnama Sari, di Jatinom Klaten Jawa tengah, penegasannya sebagai berikut:

a. Harmonisasi

Harmonisasi berarti hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan; keserasian.¹ Harmonisasi yang dimaksud disini adalah keselarasan pasangan suami isteri dalam pernikahan kedua di usia tua. Di mana dalam pernikahan biasanya banyak sekali masalah-masalah muncul antara suami dan isteri, jadi keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga.

b. Pernikahan Kedua

Pernikahan kedua adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri² yang kedua kalinya, dalam hal ini lansia berusia, isteri berusia 50 tahun dan yang suami berusia 63 tahun. Dalam penelitian ini penulis akan

¹ WJS. Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 712

² K. Wantjk Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 414

menfokuskan pada pernikahan lansia yang kedua dan terjadi pada usia tua, mereka menikah lagi secara hukum negara yang sah.

c. **Lanjut Usia**

Lansia/lanjut usia adalah manusia yang telah dewasa dan sudah tua, dikategorikan dalam kelompok lansia secara teoritis lansia itu dimulai dari antara 60 atau 65 tahun sampai meninggal dunia.³ Lansia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang berusia lanjut menikah lagi untuk yang kedua kali dalam hidupnya.

Dari penegasan istilah-istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Harmonisasi Pernikahan Kedua di Usia Lanjut” adalah suatu penelitian yang membahas tentang keserasian pasangan suami isteri yang menikah selama 5 tahun, dan pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua bagi lansia dalam hidupnya.

B. **LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak lepas dari pernikahan atau perkawinan, ini merupakan sunnatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia. Berkembang biaknya binatang untuk melestarikan lingkungan alam

³ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 239

semesta.⁴ Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan bahagia.⁵

Menurut Muaz, orang yang mencapai lanjut usia sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan dimasa tuanya sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus.⁶ Bagi lansia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam hidupnya yang sudah tua.

Di usia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka mereka (lansia) yang berstatus janda dan duda menikah lagi walaupun dengan usianya yang sudah tua. Dan ini terjadi pada lansia di Jatinom, yang isteri berusia 50 tahun dan yang suami berusia 63 tahun di Jatinom Klaten Jawa tengah. Masa lansia menurut EB. Hurlock terjadi ketika memasuki umur 61-sampai meninggal (*old age*), hal ini sesuai dengan kondisi kultur masyarakat Indonesia. Menjadi tua umumnya dipandang sebagai proses

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 18

⁵ Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghor H. Cuadi Musturi*, cet. Ke-1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 7

⁶ M. Muaz Dirjowiyoto, *Bagaimana Menghadapi Masalah Lanjut Usia*, (Nasehat Perkawinan dan Keluarga), 1993, hlm. 5

perubahan yang berlangsung sepanjang hidup.⁷ Pernikahan pada lansia ini adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan sesuatu yang ingin diperoleh seseorang bersama lawan jenisnya. Semua orang yang menikah pasti menginginkan pernikahannya dapat mendatangkan kebahagiaan, kedamaian dan ketentraman dalam hidupnya. Orang yang menikah akan menemui tantangan dalam hidupnya dan akan menemui berbagai jalan yang mulus dan jalan yang berbatu. Itulah kehidupan orang-orang yang menikah penuh warna warni dan lika-liku dalam pernikahan bersama pasangannya.

Tujuan ideal berkeluarga adalah pencapaian keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Di dalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa.⁸ Bukan hanya pada pernikahan pertama, pada pernikahan yang kedua pun ada hal-hal yang kecil yang dapat membuat masalah dalam rumah tangganya terutama pada tahap pernikahan usia 1-5 tahun, tahun-tahun itulah di mana banyak sekali rintangan dalam pernikahan, banyak cobaan dan banyak badi menerjang karena di usia pernikahan 1 sampai 5 tahun adalah masa pengenalan dan terlihatnya pribadi asli dari masing-masing pasangan yang mana tidak dapat diketahui dalam proses pendekatan atau pacaran.

⁷ Fj. Monks dkk, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagianya*, (Yogyakarta: 2002), hlm. 352

⁸ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rosulullah SAW, Cet. Ke-1*, (jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm. 21

Sebagai anggota rumah tangga atau keluarga, setiap pribadi muslim berkewajiban untuk membangun rumah tangganya, sehingga menjadi rumah tangga atau keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin di mana suasana harmonis dan ketentraman hidup (sakinah) terciptakan di dalamnya.⁹ Tetapi masalah-masalah dalam rumah tangga sering tak dapat dihindari karena setiap langkah dan pendapat manusia banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mana salahsatu dari pasangan tidak dapat memahaminya dan dapat menggongcang rumah tangga. Pernikahan pertama merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk membangun rumah tangga yang kedua. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti tentang harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, yakni dengan mengungkap masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun pernikahan di usia tua dan strategi penyelesaiannya. Karena keluarga harmonis adalah keluarga yang dapat menyelesaikan setiap masalah yang datang dalam rumah tangganya, sehingga menjadi keluarga yang damai dan tentram.

Disamping itu, belum ada yang meneliti tentang harmonisasi pernikahan di usia lanjut di Jatinom Klaten Jawa tengah yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah Jurusan BPI Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebelumnya.

⁹ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Bahagia*, (Bandung: Al Ma'arif, 1983), hlm. 10

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun menikah di usia lanjut?
- b. Bagaimana strategi penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan kedua di usia lanjut?

D. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun pernikahan di usia lanjut.
- b. Untuk mengetahui strategi penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan kedua di usia lanjut.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan positif bagi berbagai pihak. Kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu bimbingan konseling Islam pada khususnya tentang harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi konselor Islam sebelum melakukan konseling pernikahan, sehingga konselor dapat mengetahui terlebih dahulu tentang harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, yang berupa masalah-masalah dalam rumah tangga dan cara penyelesaiannya.

F. TELAAH PUSTAKA

Penelitian tentang motivasi lansia Islam dalam pernikahan usia tua merupakan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa literatur hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini., yaitu skripsi karya Siti Windarti yang berjudul “*Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental* (studi terhadap lima keluarga nikah dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul”, ,dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa terdapat beragam faktor yang membuat warga Dlingo melakukan pernikahan dini diantaranya dipicu oleh beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang tergolong rendah, faktor pergaulan kurang baik bagi mereka yang mengadu nasib keluar daerah kemudian kembali ke desanya. Pengaruh pernikahan dini yang bisa dirasakan oleh pelaku pernikahan dini dari segi positif adalah mereka bisa belajar mengendalikan rasa ingin mempertahankan ego masing-masing secara bersama-sama. dari sisi lain, segi negatif pernikahan dini dari penelitian ini banyak disebabkan karena

perekonomian mereka belum matang. Hal ini terlihat dari hasil observasi penulis bahwa sekitar 50 % pelaku masih menggantungkan hidup pada orang tua.¹⁰

Penulis juga meninjau skripsi karya Efendi Munfarid yang berjudul “*Aktivitas Konselor Islam Dalam Mengatasi Kecemasan Lansia di Panti Werdha Budhi Dharma Yogyakarta*” dalam skripsinya ia menyimpulkan bahwa bentuk aktivitas yang dilakukan oleh konselor Islam dalam mengatasi kecemasan lansia meliputi pengajian rutin dan konseling Islam ini ternyata telah tampak bahwa kecemasan para lansia telah berangsur menghilang, hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari lansia yang penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Analisa penelitian menunjukkan bahwa bentuk aktivitas yang dilakukan oleh konselor Islam ternyata berdampak positif terhadap kehidupan lansia.¹¹

Selain skripsi di atas, skripsi yang mempunyai relevansinya dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Ulfatun Nikmah yang berjudul “*Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada 6 keluarga di Dusun Muneng Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah beda agama di Dusun Muneng Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta adalah faktor cinta, faktor pemahaman agama yang

¹⁰ Siti Windarti, *Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental , Studi Terhadapa Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*, (Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 72-73

¹¹ Efendi Munfarid, *Aktivitas Konselor Islam Dalam Mengatasi Kecemasan Lansia di Panti Werdha Budhi Dharma*, (Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 75-76

kurang, faktor hamil di luar nikah, faktor contoh yang dilakukan oleh keturunan sebelum mereka, faktor rasa kagum terhadap kepribadian pasangan.¹²

Melihat tiga judul skripsi diatas, kajian tentang pernikahan usia tua disini mencoba memberikan perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Dan isi pembahasan dalam penelitiannya sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, karena dalam skripsi ini peneliti lebih menekankan pada harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut.

Sepengetahuan penulis, tidak ada penelitian terdahulu yang secara khusus membahas masalah harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, studi kasus pada pasutri A dan B, yaitu keserasian hidup setelah 5 tahun menikah, seperti apa saja hubungan suami dan isteri setelah menikah, dan masalah-masalah apa saja yang muncul dalam pernikahannya yang sudah berjalan 5 tahun.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu khususnya ke-3 penelitian di atas, yakni:

1. Keharmonisan yang diteliti oleh peneliti di atas adalah keharmonisan pada keluarga beda agama, sedangkan yang penulis teliti adalah harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut.
2. Pada penelitian siti windarti yang menjadi subyek penelitiannya adalah remaja, sedangkan untuk penelitian yang penulis lakukan subyeknya adalah lanjut usia.

¹² Ulfatun Nikmah, *Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Pada 6 Keluarga di Dusun Muneng Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 74-75

3. Studi kasus yang diteliti oleh peneliti di atas yaitu studi kasus pada 6 keluarga di Dusun Muneng Tirtohargo Bantul Yogyakarta, sedangkan yang penulis teliti adalah studi kasus pada pasangan suami isteri di Jatinom Klaten Jawa tengah.
4. Penelitian Ulfatun Nikmah yang berjudul Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda agama Perspektif Hukum Islam, sedangkan yang penulis lakukan penelitian adalah Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut.

G. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan Tentang Keluarga Harmonis

Keluarga adalah satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini dalam hubungannya dengan perkembangan individu sering dikenal dengan sebutan primary group. Kelompok ini yang melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai dan kekal. Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggongangkan sendi-sendi keluarga.¹³

¹³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Akademika, 2002), hlm. 155

1) Pengertian Sakinah Dan Ruang Lingkupnya

Adapun yang dimaksud dengan sakinah berasal dari susunan kata “sakana, yaskunu, sakinatan” yang berarti rasa tenram, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajad hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.

Pengertian sakinah mengandung unsur:

a. Bahagia

Bahagia yaitu rasa tenram, rasa aman serta rasa damai. Seseorang akan merasakan bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang disebut tadi tidak terpenuhi maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah, mudah sekali menjadi putus asa dan tidak jarang ada yang mengambil jalan pintas dengan cara mengakhiri hidupnya.

b. Sejahtera

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan dunia yang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, keguyuban perlindungan hak asasi dan sebagainya. seseorang yang sejahtera hidupnya adalah orang yang terpelihara kesehatannya, cukup sandang, pangan dan papannya, diterima dalam pergaulan masyarakat yang beradap serta hak-hak asasinya terlindungi oleh norma agama, norma hukum dan norma susila.

c. Kekal

Kekal dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan hubungan suami isteri yang selalu diliputi saling kasih sayang, saling pengertian dan

sehingga antara suami isteri itu secara lahiriyah tidak terputus ikatan perkawinannya kecuali salah seorang dari mereka meninggal dunia, sedang batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia di dunia sampai akherat.¹⁴

2) Hal-hal Sederhana Yang Bisa Menghancurkan Rumah Tangga Dan Menyegarkan Atau Menghidupkannya

Pada masa-masa awal, kehidupan rumah tangga membawa banyak harapan dan angan-angan indah, namun tak berapa lama kemudian muncullah riak-riak konflik dan permasalahan sederhana yang lambat laun semakin kompleks hingga menjadi krisis yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Para pakar telah menghimpun sejumlah faktor penyebab sekaligus terapi-terapi untuk mengatasinya pada tahap awalnya dengan prinsip tidak membiarkan masalah semakin kompleks dan menjadi-jadi hingga tak tertangani lagi dengan terapi apapun.

Menurut Abdurrahman bin ‘Ali ad-Dusuri, faktor-faktor penyebab dan terapi penyelesaiannya yang sebaiknya dicamkan baik-baik oleh setiap pasangan suami isteri demi kehidupan yang bahagia dan sempurna, antara lain:

- a. Salah satu pasangan berlebih-lebihan dalam memperhatikan kehidupan pribadinya tanpa memperhatikan pasangannya.
- b. Salah satu pasangan tidak menunjukkan penghormatan yang seharusnya pada keluarga pasangannya, terutama kedua orangtuanya, merupakan indikator awal kehancuran rumah tangga.

¹⁴ Badan Penasehan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*, hlm. 3-4

- c. Salah satu pasangan berulangkali mengabaikan rumah atau anak secara terus menerus demi urusan-urusan yang tidak penting.
- d. Salah satu pasangan mengidap cemburu yang berlebihan hingga membuat jengkel pasangannya sampai-sampai mustahil membangun kebersamaan lagi di antara keduanya.
- e. Salah satu pasangan mempermasalahkan kehidupan keluarga dan hubungan pribadi mereka dengan teman-teman. Jika berlarut-larut, tindakan demikian bisa menghancurkan tembok-tembok privasi diri dan keluarga.
- f. Salah satu pasangan memiliki kepribadian posesif dan egois, di mana salah satu pihak melakukan upaya mempersempit ruang gerak pihak lain. hal ini bisa menjadi sinyal awal kebencian kedua belah pihak.
- g. Salah satu penyebab perpisahan yang paling jamak adalah perselingkuhan dan penghianatan amanat dari pihak lain.
- h. Salah satu pasangan tidak menunjukkan rasa hormat pada pihak lain di depan keluarganya.
- i. Salah satu pihak atau kedua-duanya selalu mengancam pasangannya dengan mengangkat bendera cerai setiap kali terjadi perselisihan.¹⁵

3) Sepuluh Langkah Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga Untuk Isteri

Pernikahan yang harmonis atau keluarga yang harmonis adalah impian dan harapan setiap insan. Namun sayang, tidak setiap insan dapat mewujudkannya. Kebanyakan mereka hanya sampai kepada batas memimpikan atau mengharapkan saja. Mereka tidak mengerti bagaimana atau apa saja yang

¹⁵ Abdurrahman bin ‘Ali ad-Dusuri, *Agar Bahtera Rumah Tangga Anda Bahagia Dan Harmonis*, (Jakarta: Best Media, 2010), hlm 183-185

harus mereka lakukan untuk mewujudkan impian indah tersebut. Dan akhirnya, impian indah itu pun kandas terlindas waktu dan ego kedua pihak yang semakin hari semakin tampak.

Abdurrahman bin ‘Ali ad-Dusuri mengatakan, 10 langkah menyelesaikan masalah rumah tangga untuk isteri, yaitu:

- a. Bersihkan masalah dari emosi.
- b. Jangan terburu-buru memberitahu keluarga.
- c. Jangan diskusikan masalah selagi isteri dan suami tengah dalam kondisi syaraf menegang kuat agar tudak saling melukai perasaan satu sama lain.
- d. Jauhkan sikap bungkam dan acuh tak acuh, sebab tidak menutup kemungkinan isteri akan menyesal di masa depan.
- e. Jangan tunggu suami meminta maaf, tapi ambillah inisiatif tanpa harus berbentuk permintaan maaf.¹⁶

4) Faktor-faktor Pendukung Terwujudnya Keluarga Sakinah

Rumah tangga yang bahagia merupakan impian setiap manusia. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia. Turma melakukan penelitian pada tahun 1938 M dengan judul ‘faktor-faktor psikologis dalam kebahagiaan rumah tangga’, penelitian ini dikenakan kepada 792 responden. Berasal dari golongan menengah di negara bagian California. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya tiga faktor yang mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yaitu:

- a. Faktor Kepribadian

¹⁶ *Ibid*, hlm. 94-95

Orang-orang yang cepat marah biasanya gagal membina keluarga yang bahagia. Begitu pula bagi mereka yang suka mengkritik, tidak mau menjaga perasaan orang lain, mudah terpengaruh pujian dan celaan, tidak mempunyai kepercayaan diri. Terlalu cepat menampakkan rasa cinta atau benci, condong menguasai yang lain, sibuk dengan hal-hal yang remeh, tidak memperhatikan masalah agama, tata karma universal ataupun prinsip-prinsip moralitas dalam masalah seks.

Aspek terpenting yang dimiliki suami agar dapat mewujudkan kebahagiaan ini adalah kemampuan mengendalikan diri, senang menolong, sederhana, tidak mudah putus asa atau kehilangan kepercayaan diri. Sifat yang dimiliki isteri antara lain adalah semangat dalam memberi, mampu mengendalikan diri, dapat menahan emosi, senang bergerak dan beraktifitas.

b. Faktor Kerangka Keluarga

Faktor ini lebih berkaitan dengan kebahagiaan masing-masing dimasa kanak-kanak, kehidupan keluarga mereka yang harmonis, tidak ada konflik antar penghuninya, tidak ada aturan dengan harga mati, serta terjalannya hubungan kokoh antara ayah dan ibu akan mendorong mereka menciptakan keluarga yang demikian pula.

c. Faktor Seks

Kebahagiaan suami isteri atau rumah tangga tidak langsung berhubungan dengan masalah seks. Antara lain masalah isteri yang takut hamil, lamanya hubungan intim mereka, atau isteri yang melakukan hubungan seks sebelum perkawinan mereka. Yang erat adalah masalah kepuasan isteri dalam

melakukan hubungan seks yang pertama kali. Kebahagiaan kan terwujud apabila ada keseimbangan potensi kemampuan seks suami dan isteri serta tingkat kepuasan yang diperoleh isteri.¹⁷

5) Unsur-Unsur Yang Membentuk Keluarga Harmonis

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan damaan setiap keluarga. Adapun rumah tangga yang didambakan dalam Islam adalah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah an barakah*. Adapun senagai indikator keluarga harmonis dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hidup rukun cinta mencintai dan kasih mengasihi.
- b. Melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami isteri.
- c. Membina kehidupan keluarga yang tenang dan bahagia dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dengan dasar kesabaran dan keimanan.
- d. Melanjutkan dan memelihara keturunan.
- e. Bertaqwah kepada Allah SWT dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seks secara halal.
- f. Membina hubungan kekeluarga dan mempererat silaturahmi antar keluarga.
- g. Menanamkan nilai-nilai aqidah dan akhlakul karimah kepada anak seperti: menanamkan gemar membaca Al Qur'an, gemar beribadah (shalat), infaq,

¹⁷ Muhammada Utsman Al Khusyt, alih Bahasa Yudian ahyudi Asmin, Narwan Ahmadi dan Sarjana, Cet. Ke-5, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami-BIMBINGAN PERKAWINAN*, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 42-43

shadaqoh agar tidak menjadi orang yang kikir, bergaul dengan baik, tidak boleh sompong dan sebagainya.¹⁸

Hal tersebut dapat terwujud apabila pasangan suami isteri memiliki empat srana dan empat kemauan untuk memanfaatkan srana tersebut dengan sebaik-baiknya. Empat srana tersebut sebenarnya sudah disimpulkan di dalam diri manusia. Manusia sebagai makhluk yang berdiri tegak oleh Allah diberi dua batas dimensi, yaitu dimensi hulu hati ke bawah dan hulu hati ke atas. Hulu hati ke bawah adalah dimensi perut dan organ reproduksi sebagai pengantar proses pertumbuhan fisik. Hulu hati ke atas adalah dimensi yang ada di dada dan di kepala, hati dan otak sebagai sarana untuk menjalani proses perkembangna mental.¹⁹ Ustad Didik purwodarsono memaparkan hal tersebut sebagai berikut:

a. Potensi Reproduksi

Pada awalnya ketertarikan seseorang dengan lawan jenisnya lebih di dominasi oleh cinta naluri dan syahwat, itulah yang disebut mawadah. Diakui atau tidak, awal-awal kehidupan rumah tangga lebih terfokus pada kemesraan seksual, atau paling tidak untuk menjalankan proses reproduksi (melanjutkan keturunan). Untuk kepuasan seksual dan kelancaran reproduksi, jelas tidak boleh mengabaikan fungsi alat reproduksi. Harus diyakinkan bahwa keduanya (suami isteri) sehta secara biologis. Setebal apapun iman seseorang, suami atau isteri pasti akan merasakan kekecewaan bila mengetahui bahwa dirinya atau

¹⁸ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hlm. 7-8

¹⁹ Ust. Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah*, (Yogyakar: Pustaka Salma, 2004), hlm. 38

pasangannya ternyata tidak sehat secara biologis. Banyak perceraian dan perselingkuhan terjadi karena masalah yang satu ini. oleh karena itu jika suami atau isteri bermasalah dalam hal ini bersegeralah berikhtiar untuk mengatasinya.

b. Potensi Ekonomi

Manusia adalah *homo economicus*, yaitu makhluk yang mampu memiliki kesadaran dan tuntunan ekonomi. Oleh karena itu salah satu fungsi berkeluarga adalah fungsi ekonomis. Paling tidak roda perekonomian akan berjalan dengan baik apabila ada pendistribusian barang dan jasa dengan lancar, meskipun suami isteri sudah jelas dan terbukti kesehatan alat reproduksinya. Suami yang gagah dan tampan sementara isteri seksi dan cantik, keharmonisan rimah tangga bisa terganggu dan terancam apabila masalah perekonomian tidak terselesaikan.

Secara konvensional dan secara normal, dalam pandangan ekonomi keluarga, suami bertanggung jawab atas lancarnya pengadaan logistik atau barang, dan isteri bertanggung jawab terhadap lancarnya jasa dan servis. Dalam ajaran Islam, nafkah merupakan kewajiban suami sesuai dengan ketentuan yang telah disyari'atkan.

c. Potensi Otak

Otak manusia adalah alat untuk berhubungan dengan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Setelah sebuah keluarga menyelesaikan organisasi seks dan ekonomi, maka keluarga tersebut perlu disempurnakan dengan organisasi IPTEK. Apabila hidup di dalam masyarakat modern, era globalisasi dan serba teknologi. Sulit rasanya berumah tangga tanpa pengetahuan dan tanpa teknologi. Mengandalkan aspek biologis dan ekonomis tanpa dukungan IPTEK akan membuat rumah tangga tampak tradisional, terbelakang dan bahkan primitif.

d. Potensi Hati

Hati merupakan alat untuk menangkap, memahami dan menghayati iman dan taqwa (IMTAQ). Hati yang berkembang secara positif akan melahirkan pola fikir, pola sikap dan pola tindak yang positif pula. IMTAQ inilah yang menjadi penentu barokahnya sebuah rumah tangga.²⁰

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga Islami merupakan kebahagiaan dunia akherat. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, damai dan tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga yang seperti inilah yang dinamakan keluarga harmonis. Keluarga yang demikian ini akan tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan

²⁰ Ust. Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah*, (Yogyakar: Pustaka Salma, 2004), hlm. 38

didasarkan dengan ajaran agama. Allah sendiri telah berfirman dalam surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²¹

Dengan demikian manusia mempunyai tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati segala perintah Allah di dalam kehidupan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh-nya di dalam kitabullah, serta menjauhi segala larangannya. Karena manusia di ciptakan kewajiban yang utama adalah untuk beribadah an mengabdi kepada-Nya.

Di dalam rumah tangga harus terjamin hubungan suami istri yang serasi dan seimbang, terdidiknya anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak isteri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara.

²¹ Qur'an Surat Ar Ruum Ayat 21.

Setelah penulis memaparkan beberapa teori, dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu dari teori tersebut, yakni penulis memakai teori Abdurrahman bin ‘Ali ad-Durusi, karena dalam teorinya sangat berkaitan dengan masalah-masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini.

2. Tinjauan Tentang Pernikahan Kedua

1) Pengertian Pernikahan

Secara bahasa pernikahan sama artinya dengan an-nikah, dalam bahasa arab kata an-nikah mengandung dua pengertian, pertama meniakah berarti bersetubuh, kedua menikah berarti mengadakan akad pernikahan. Menurut imam syafi’i pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut arti majazi (metaphoric) nikah adalah hubungan seksual.²² Dalam pengertian fiqih, pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami isteri dengan kata-kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu.²³ Yang kemudian melekat kepada keduanya hak dan tanggung jawab sebagai suami isteri.

Satu hal yang perlu diketahui dalam perkawinan, hal tersebut sangat penting diketahui serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mempersiapkan perkawinan agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut adalah hukum perkawinan.

²² Husian Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*, (Jakarta: Ihya’ Ulumuddin, 1997), hlm. 65

²³ Sulaiman Bin Sholih Al-Utsmani, *Akad Nikah dan Permasalahannya Yang Berkaitan Dengannya*, hlm. 1

Pada hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah atau boleh, namun jika dilihat dari sifatnya, maka hukum pernikahan itu tidak dapat dikatakan hanya mubah.²⁴

Secara jelasnya perkawinan memiliki bermacam hukum sesuai dengan perbedaan kondisi, artinya bahwa syariat hukum nikah akan disesuaikan dengan kondisi pasangan laki-lakinya. Hukum-hukum tersebut adalah sebagai berikut:²⁵

a. Pernikahan Wajib / Fardhu

Pernikahan menjadi wajib ketika seorang laki-laki sudah membiayai resepsi pernikahan serta dapat memberi nafkah kepada isterinya. Jika dia tidak segera menikah maka dia akan sangat mungkin terperosok pada perbuatan zina.

b. Pernikahan Sunnah

Pernikahan sunnah adalah ketika seorang laki-laki sudah mampu membiayai resepsi pernikahan dan mampu berbuat adil terhadap isterinya namun jika dia tidak segera menikah maka dia khawatir terperosok dalam perzinaan.

²⁴ Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 43.

²⁵ Fatih Muhammad At-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 91-92.

c. Pernikahan Mubah Atau Boleh

Pernikahan dihukumi mubah adalah ketika seseorang laki-laki mampu membiayai resepsi pernikahan dan menafkahi isterinya sedangkan dia sendiri tidak khawatir akan terperosok dalam perzinaan jika dia tidak menikah.

d. Pernikahan Makhruh

Jika seorang laki-laki mampu membiayai resepsi pernikahan namun dia khawatir akan mendzolimi isterinya.

e. Pernikahan Haram

Jika seorang mukallaf tidak mampu membiayai resepsi pernikahan serta tidak mampu menafkahi isterinya dan kelak jika menikah khawatir akan mendzolimi isterinya.

2) Dasar Pernikahan

Dasar pernikahan agama Islam telah jelas digariskan di dalam Al qur'an dan sunnah Rosulullah SAW.

Firman Allah dalam surat An nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُوُنُوا فُقَرَاءً
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ. (النور 32)

Artinya: "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak diantara hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahaya yang perempuan. Dan jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui."²⁶

²⁶ Q.S An Nuur, Ayat 32.

Hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari:

النِّكَاحُ سُنْتِي وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Artinya: “*Nikah adalah sebagian dari sunnahku dan siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka ia bukanlah termasuk umatku. (HR. Bukhari)*”²⁷

3) Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan mengutip pendapat Filosof Islam, imam ghazali membagi tujuan pernikahan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bagi bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntunan naluriyah kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basic pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁸

²⁷ Haji Zainuddin Hamidi, dkk, *Terjemahan Bukhori, Jilid 4*, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 7.

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 3.

4) Hikmah Pernikahan

Sungguh sangat jelas bahwa pernikahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang maupun manusia, adalah melangsungkan dan mengembangbiakkan makhluk yang bersangkutan. Al Qur'an mengisyaratkan kepada kita adanya hikmah tersebut.²⁹ Firman Allah SWT yang berbunyi:

يَأَيُّهَا أَلْنَاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kamu kepada tuhan, ya ng telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan darinya keduanya Allah memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasimu”.³⁰

Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan bahwa untuk menikah perlu pemikiran lebih hati-hati sebab dapat terjadi setelah menikah kita tenggelam dalam kesibukan mengurus rumah tangga saja sehingga lupa kepada Allah

²⁹ Mahmud Al-Shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), hlm 2.

³⁰ Qs. An Nisa Ayat 1.

(dzikir kepada Allah),³¹ sebab Allah SWT telah mengajarkan Al Qur'an surat Al Munafiqun ayat 9 yang berbunyi:

يَتَأَكَّلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِمُهُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman jagalah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itulah orang-orang yang rugi”.³²

Ayat ini mengingatkan kepada setiap muslim agar tidak lupa diri dalam mengurus isteri-isteri, harta benda dan anak-anak sehingga lupa berdzikir kepada Allah. Oleh sebab itu menikah menurut syariat Islam mengandung beberapa hikmah antara lain:

a. Menyambung Silaturahmi

Pada awalnya tuhan hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam a.s. kemudian tuhan menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang menjadi beberapa kelompok bangsa yang tersebar keseluruh alam. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban bahasa, dan warna kulit sehingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya. Datangnya Islam dengan institusi perkawinan memberi peluang menyambung kembali tali kasih yang lama putus.

b. Menghindari Diri dari Perzinaan

³¹ H. Muallif Sahlany, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991), hlm 5.

³² Qs. Al Munafiqun Ayat 9.

Pandangan yang liar adalah langkah awal dari keinginan untuk berbuat zina. Seperti apa yang telah diutarakan, godaan untuk melakukan kemaksiatan di dunia ini sangat banyak dan beragam. Hal ini akan menggiring manusia kepada jalan yang sesat, apalagi di zaman sekarang ini banyak tempat untuk berbuat maksiat. Itulah sebabnya institusi perkawinan merupakan terapi bagi mereka yang masih membujang.

c. Menjaga Kemurnian Nasab

Mendapatkan keturunan yang sah hanya dapat diperoleh melalui perkawinan yang sah pula. Melalui perkawinan diharapkan lahirnya nasab yang sah, sebab wanita yang mendapatkan benih dari saluran yang resmi mampu memberikan keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya.

Menjaga keturunan atau dalam istilah hukum Islam yang disebut dengan *hifzhu nasl* adalah sesuatu yang *dzuhury* (sangat esensial). Oleh karena itu, reproduksi generasi diluar ketentuan nikah tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang keras oleh agama Islam. Selain tidak sesuai dengan etika manusia, dapat pula mengacaukan nasab (keturunan).³³

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa penghayatan yang benar terhadap hikmah pernikahan mendorong kita berfikir lebih jauh untuk memperoleh kesucian jiwa, ketentraman batin, dan keteguhan iman serta mengantar kita kepada kebahagiaan dan kedamaian yang dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah SWT.

5) Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Pernikahan

³³ H Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 30.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar kehidupan pernikahan bahagia adalah:

a. Faktor Umur

Sebetulnya sulit untuk menentukan umur yang ideal dalam melaksanakan pernikahan. Namun untuk pernikahan yang bahagia tidak mungkin akan dapat dicapai oleh pasangan yang belum matang secara fisik maupun psikis. Karena itu untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan hendaknya pernikahan dilaksanakan setelah masing-masing pasangan memasuki usia dewasa secara psikis telah mencapai kematangan. Dari masing-masing individu dalam memasuki masa dewasa tidak pada umur yang sama, namun beberapa ahli menyebutkan bahwa seseorang mencapai tahap dewasa pada usia kurang lebih 21 tahun.³⁴

Di dalam rumah tangga akan dijumpai bermacam-macam persoalan yang ringan maupun yang berat. Semua itu sangat memerlukan kedewasaan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaiannya. Mereka yang dewasa diharapkan mampu perpandangan kritis dan luas, sehingga setiap tindakan dan penyelesaian terhadap suatu persoalan dapat dipertanggungjawabkan.

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan tegar menghadapi cobaan dalam kehidupan serta mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang karena ia dapat berfikir dewasa dalam menyikapi permaalahan yang ada dalam rumah tangganya.

³⁴ Monks-Knoer, Siti Rahayu Haditomo, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002), hlm 290.

Berdasarkan hal diatas dapat penulis simpulkan bahwa kedewasaan seseorang dalam bidang fisik-biologis, sosial dan ekonomi, emosi dan tanggung jawab, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang tgerbentuk mempunyai bekal yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya.

b. Faktor Psikologis

Ada beberapa faktor psikologis yang berpengaruh dalam kebahagiaan hidup berumah tangga antara lain:

a) Ketenangan Batin

Di dalam pernikahan terdapat kesenangan dan ketenangan batin yang tidak bisa didapatkan oleh seorang pria kecuali dengan isterinya, dan tidak didapatkan pula oleh seorang wanita kecuali dengan suaminya. Perasan kasih dan sayang antara laki-laki dan wanita terwujud dalam hubungan pernikahan, sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra: “perasaan kasih adalah kasih suami terhadap isteri, dan perasaan sayang adalah sayangnya suami isterinya meskipun ada kekurangan pada dirinya.³⁵ Dengan pernikahan akan menghasilkan ketenangan dan ketentraman yang menjadi pasangan bersangkutan merasa saling terayomi oleh hati yang tenang dan tentram.

³⁵ Abdullah Sobri, *Pedoman Rumah Tangga Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits*, (Jakarta: Al Kautsar, 1995), hlm 13.

b) Cinta dan Kasih Sayang

Cinta yang timbul pada orang yang terikat pernikahan sebenarnya hanyalah merupakan dorongan rasa tertarik yang diperkuat oleh perasaan rindu dan birahi, karena itu cinta yang demikian tidak dikatakan sebagai *mawaddah wa rahmah*.³⁶

Karena itu kita tidak boleh tertipu antara cinta yang dimaksud dalam pernikahan dengan cinta yang dimaksud dalam pernikahan. Kalu seseorang belum terikat dengan pernikahan mengaku mempunyai keterikatan cinta kepada pasangannya, maka hal itu merupakan suatu kebohongan. Sebab yang ada di dalam hati dan benaknya hanyalah yang ia rasakan dalam bayangan. Inilah sekarang yang membanjir pada pergaulan di luar Islam antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian kita sebagai orang Islam kita wajib menyadari bahwa jalan untuk memperoleh cinta yang menimbulkan ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi hanyalah dengan pernikahan bukan dengan jalan pacaran.³⁷

6) Pernikahan Kedua

Pernikahan kedua adalah ikatan lahir dan bathin seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang kedua kalinya dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, pernikahan disini untuk mewujudkan adanya hubungan suami

³⁶ M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1950), hlm 10.

³⁷ *Ibid*, hal 11.

isteri yang saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hubungan yang diikat dengan pernikahan yang sah merupakan suatu perjanjian suci yang bukan hanya disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepada-Nya. Dengan menikah maka akan menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, yang mana dalam hal ini pasangan suami isteri yang sudah tua dalam pernikahannya kedua dan biasanya orang yang sudah menikah maka dalam pernikahannya akan mengalami banyak cobaan yang menerpa.

Orang yang berusia lanjut masih tetap memiliki nafsu seksual seperti halnya orang muda. Perubahan seksual pada usia lanjut ditandai dengan datangnya masa klimakterium yaitu pada saat fungsi-fungsi seksual mulai menurun. Pada wanita bersamaan dengan menopause atau berhentinya haid sedangkan pada laki-laki diperlukan waktu yang lama untuk dapat ereksi. Para dokter tidak ada yang melarang hubungan seksual pada usia lanjut, karena dengan melakukan hubungan seksual antar suami isteri akan menjaga gairah hidup dan tentunya akan diikuti perilaku yang sehat.³⁸

Adapun Hadits yang menjelaskan tentang anjuran untuk menikah yaitu:

رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ رَحْمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى بِسَنَدِهِمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ،

³⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Op. Cit*, hlm. 55-56.

وَأَحْسَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ. (رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلِيَصُمُّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ
فِي كِتَابِ بَابِ إِسْتَحْبَابِ النِّكَاحِ إِذَا تَأْتَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَجَدَ مُؤْنَةً.)

Artinya : “wahai sekalian pemuda! Siapa diantara kalian yang sudah sanggup berkeluarga maka hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan memelihara syahwat (kemaluan). Dan siapa yang belum sanggup (menikah), maka hendaklah ia berpuasa karena itu meredakan (syahwat).”³⁹

Hadits diatas mencakup banyak kesimpulan yang sangat bermanfaat, diantaranya yaitu:

Rasulullah SAW mengarahkan seruan Hadits ini kepada pemuda-pemudi, karena di usia muda inilah semangat untuk menikah itu kuat, juga gejolak nafsu itu tinggi. Supaya tidak terjerumus kejalan yang salah, maka Rasulullah SAW mengendalikan dengan menunjukkan jalan yang benar, yaitu menikah dengan syah bagi orang yang sanggup, sementara yang belum mampu dianjurkan untuk berpuasa. Walaupun pada zahirlnya Hadits ini ditujukan kepada kawula muda, tapi khitabnya juga mencakup orang tua dan lanjut usia. Karenanya kita tidak boleh beranggapan negativ ketika ada laki-laki umur enam puluhan mau menikah, sebab ini dianjurkan dalam agama, ulama terdahulu bahkan sahabat juga melakukannya. Dalam sebuah riwayat, ketika khalifah Utsman bin Affan berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud yang sudah tua, sang khalifah

³⁹ <http://pinarik.85blogspot.com/2009/05/anjuran-menikah-dari-rosulullah-saw.html>. diakses pada tanggal 17 februari 2010, jam 21:41.

menganjurkan supaya dia menikah lagi dan memilih gadis muda, siapa tau jiwa mudanya kembali berulang dengna beristeri muda.

1. Tinjauan Tentang Lansia

1. Pengertian Lansia

Sejak manusia mencapai dewasa, sebenarnya proses penuaan itu sudah mulai berlangsung. Sebenarnya belum ada kesepakatan, siapa yang disebut golongan lansia (lanjut usia). Banyak ahli yang membagi orang tua berdasarkan umur, tetapi ada juga ahli yang membagi orang tua berdasarkan sikap dan tingkah lakunya. Menurut H.S Fritsch mengatakan: umur tua seseorang ditentukan oleh kualitas akal budi orang itu.⁴⁰

WHO mematok batas usia yang termasuk golongan manusia lanjut usia adalah 60 tahun keatas.⁴¹

Masa usia lanjut merupakan masa yang akan dilalui oleh siapa saja karena masa tua masa usia lanjut merupakan salah satu tahapan perkembangan seseorang pada saat memasuki masa usia lanjut individu akan banyak mengalami penurunan baik dari segi fisik maupun psikologis.

Proses menjadi tua merupakan suatu proses yang biasa terjadi pada organisme yang tidak dapat berulang dari setelah mencapai puncak

⁴⁰ Dr. Oswari, *Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar Dan Bahagia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), hlm. 16

⁴¹ Arcole Margatan, *Kiat Hidup Sehat Bagi Lansia*, (Solo: CV. Aneka, 1996), hlm. 11

perubahan tersebut, selanjutnya mengarah pada kemunduran dan penurunan fungsi tubuh baik fisik, sosial maupun psikologis.⁴²

Sedangkan menurut Benice Nekgarden yang disebut lansia muda yaitu orang yang berumur antara 55-75 tahun dan lansia tua yaitu mereka yang berumur lebih dari 75 tahun. Kemudian Levinson membagi lagi orang lansia muda menjadi tiga kelompok yaitu: orang lansia peralihan awal (50-55 tahun), orang lansia peralihan menengah (55-60 tahun), dan orang lansia peralihan akhir (60-65 tahun). Untuk menentukan seseorang itu tergolong lansia atau tidak, selain faktor umur masih perlu diperhatikan pula faktor kesehatan tubuh, faktor psikologis, faktor sosial dan lingkungan yang dialami seseorang.⁴³

Faktor kesehatan tubuh dapat dilihat dari penampilan, tegangan kulit, warna rambut apa telah berubah, bagaimana kekuatan otot dan bagaimana pendengaran dan ketajaman mata seseorang. Faktor psikologis dapat ditinjau dari sikap seseorang, apakah dia sendiri merasa sudah tua atau masih muda dan masih bersemangat dalam menjalani pekerjaan sehari-hari, cara ia menghadapi masalah, kesanggupan mental menentukan pula apakah orang itu termasuk lansia, sehingga kegiatannya menurun.

Anggapan umum mengatakan lansia tidak dapat berfikir jernih, orang yang berkulit keriput, rambut putih dengan uban, sering sakit-sakitan, pendengaran kurang, mudah lupa, bahkan terkadang linglung atau pikun dengan disertai sifat kekanak-kanakan sebenarnya tidak seluruhnya bena,

⁴² (f.) Monks, A.M.P Knoers, Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Bernagai Bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), Hlm. 323.

⁴³ Dr. Oswari, *Op. Cit*, hlm. 9-10.

karena keadaan demikian tergantung dari pemeliharaan kesehatan yang didapati seseorang. Banyak lansia dapat hidup tanpa tergantung pada orang lain dan masih aktif serta bahagia.

h. Ciri-ciri Lansia

Lansia adalah merupakan suatu proses alam, yang tidak dapat dihindarkan dan ketentuan dari Allah, sehingga setiap orang pada saatnya nanti akan mengalaminya. Pada masa ini akan tampak tanda-tanda kelemahan seseorang yang mengalami kemunduran-kemunduran fisik, mental dan sosial.

Proses penuaan itu dipengaruhi oleh faktor keturunan, gizi, mental dan pekerjaan sehari-hari, bukan merupakan gejala satu penyakit namun merupakan sinyal berkurangnya kemampuan tubuh dalam proses-proses adaptasi dalam memperhatikan kestabilan fungsi organ-organnya terhadap rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh itu sendiri.⁴⁴ Adapun ciri-ciri lansia selain dari sikapnya pelupa, ingin menang sendiri, mudah tersinggung, merasa tidak bermanfaat dan sulit untuk menerima bimbingan, juga dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: pada perubahan segi fisik dan sosial.⁴⁵

a) Perubahan Segi Fisik

Perubahan segi fisik menyangkut perubahan segi anatomic maupun fungsi alat tubuhnya, misalnya penglihatan berkurang, berkurangnya sel-sel pendengaran, tulang-tulang menjadi rapuh, pada wanita berhenti haid (menopause), kulit berubah menjadi lemas

⁴⁴ Arcole Margatan, *Op. Cit*, hlm. 13.

⁴⁵ Wahyudi Nugroho, *Orang Berusia Lanjut Perlu Perawatan, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*, no. 230 (agustus 1991), hlm. 20.

(berkeriput), kehilangan cahaya, gigi mulai tanggal dan gusi menyusut dan pada pria umumnya terjadi perontokan rambut, frekuensi denyut jantung menurun.⁴⁶

b) Perubahan Segi Sosial

Seseorang memang penting bagi kepribadiannya. Di dalam pekerjaan status tertentu mempunyai akibat yang membawa suatu citra tertentu, perubahan status sosial juga akan membawa akibat bagi yang bersangkutan seperti mereka yang memasuki masa pensiun, sehingga status sosialnya berkurang serta tingkat penghasilannya rendah dan hubungan relasi semakin sempit, bila mereka kurang menerima kenyataan ini akan berakibat tidak mau tahu dengan tetangganya, teman sebaya dan senang menyendiri malahan sampai mau mengurung diri sampai tidak mau mengikuti kegiatan masyarakat. Keadaan demikian jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa lanjut usia (lansia).

Pada usia ini terjadi juga perubahan dalam hormon seksual, baik pada laki-laki maupun perempuan. Tingkat produksi hormon seksual menurun. Laki-laki mengalami andropause, di mana terjadi penurunan jumlah testosterone. Perubahan ini berlangsung perlahan dan dapat disertai perubahan sikap dan pembawaan emosi, kelelahan, kehilangan energi dan dorongan seksual, serta kemunduran fisik. Penurunan testosterone juga meningkatkan resiko kesehatan seperti penyakit

⁴⁶ Marcom Hardy dan Steve Heyes, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 182.

jantung dan lemahnya tulang. Sementara itu perempuan mengalami menopause, di mana terjadinya penurunan tingkat estradiol dan estrogen yang menurun setelah menopause. Menopause merupakan akhir dari periode menstruasi dan akhir dari kesuburan yang merupakan bagian alamiah dari proses penuaan. Penurunan jumlah estrogen ini dapat membuat perubahan *mood*.

perempuan juga dapat secara tiba-tiba merasakan tubuhnya panas, yang dapat mengganggu tidur dan membuat berkeringat. Selain itu juga dapat membuat infeksi vagina dan saluran kencing, kesulitan mengontrol pelepaan air seni dan peradangan vagina. Dengan adanya perubahan saluran kencing dan vagina, perempuan dapat mengalami ketidaknyamanan ketika melakukan hubungan seksual. Beberapa perempuan juga dapat mengalami perubahan kulit, saluran pencernaan, dan rambut selama menopause.⁴⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak akan bisa jauh dari kehidupan sosial yang antara manusia satu dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dikarenakan sudah menjadi kodrat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Begitu juga dengan lansia, mereka lebih membutuhkan banyak perhatian dari orang sekelilingnya. Ada 3 (tiga)

⁴⁷ Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami Menyingkap Rentang Kehidupan Lansia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116.

aspek hubungan sosial pada lansia, yaitu hubungan persahabatan (*friendship*), dukungan sosial (*social support*) dan integrasi sosial (*social integration*).⁴⁸

(1) Persahabatan

Orang cenderung mencari teman dekat dibandingkan teman baru ketika mereka semakin tua.

(2) Dukungan Sosial

Dukungan sosial merupakan sarana yang efektif untuk dapat membantu individu untuk mengatasi masalahnya, dan juga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikis pada lansia.

(3) Integrasi Sosial

Integrasi sosial memainkan peranan yang sangat penting pada kehidupan lansia. Kondisi kesepian dan terisolasi secara sosial akan menjadi faktor yang beresiko bagi kesehatan lansia.

Kondisi kesepian tersebut bisa terjadi karena hilangnya pasangan hidup, kepergian anak-anaknya dari keluarga, atau juga bisa terjadi karena merasa dirinya tidak berguna dan tidak berharga.⁴⁹

Menjadi tua merupakan sebagian kehidupan dan perkembangan tubuh, ibarat kita menghendaki gunung sampai dipuncaknya pada

⁴⁸ <http://psychemate.blogspot.com/2007/12/late-adulthood-lansia.html>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2010.

⁴⁹ Arri Handayani, "Kesepian Pada Lansia". Dalam Majalah "Psikologi Plus Empati Yang Menyembuhkan". Vol II. 2007, hlm. 71

suatu saat pasti akan turun, demikianlah proses menua itu terjadi merupakan jalan menurun dari puncak kehidupan mengenai kehidupan keagamaan bagi manusia lanjut usia ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- i. Kehidupan keagamaan pada lanjut usia sudah mencapai tingkat kematangan.
- ii. Meningkatnya kecenderungan untuk menerima pendapat keagamaan.
- iii. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih bersungguh-sungguh.
- iv. Setiap agama cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antara sesama manusia serta sifat-sifat luhur.
- v. Timbul rasa takut terhadap kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan lanjut usianya.
- vi. Perasaan takut terhadap kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap kehidupan yang abadi (akhirat).⁵⁰

Aspek sosial itu bisa mendorong bagi lansia berminat dalam agama karena mereka memiliki harapan-harapan untuk diterima dan diakui sebagai kelompok masyarakat. Akan tetapi alasan-alasan semacam status sosial atau rasa malu tentu saja bukanlah satu-satunya alasan mengapa mereka sangat berminat agama.

⁵⁰ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 100.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengetahui hubungan suami dan isteri dalam pernikahan kedua di usia lanjut dan masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun menikah, dengan demikian penulisan ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah usaha manusia untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu unit sosial, baik individu, maupun kelompok, lembaga maupun masyarakat.⁵¹

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.⁵² Penelitian kualitatif memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan jenis penelitian yang lain. Penelitian berada pada latar alamiah manusia sebagai alat (*instrument*), penggunaan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.⁵³ Tapi dalam hal ini, peneliti meneliti fenomena individu yaitu tentang harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, yakni:

⁵¹ Sumardi Suryabrata BA. Drs. MA. Ed. S. Ph. D. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.

⁵² Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Enomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 22.

⁵³ Lexi. J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 4.

- a. Masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada pernikahan kedua?
- a. Bagaimana strategi penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan kedua di usia lanjut?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *case study*, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu organisasi atau suatu situasi sosial.⁵⁴ Untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan subyek penelitian secara mendetail dan mendalam.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang bernama Jihadi dan Ratih Purnama Sari yang menikah lagi di usia lanjut.

- b. Obyek Penelitian

Obyek penelitiannya adalah harmonisasi pada pernikahan kedua yakni masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun menikah dan bagaimana cara menyelesaiakannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, studi kasus pada pasutri A dan B di Jatinom Klaten Jawa tengah serta untuk mendukung pendapat penulis dalam skripsi ini maka, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini yaitu:

- a. Interview (wawancara)

⁵⁴ Mulyana Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dalam Ilmu Sosial Lainnya. Cet IV*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 201

Interview (wawancara) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatapan langsung dengan responden, sama seperti menggunakan daftar pertanyaan.⁵⁵

Tujuan dari interview ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut.

Adapun pedoman interview, meliputi:

- a) Profil dan latar belakang lansia: identitas subyek, latar belakang pendidikan, latar belakang keagamaan, latar belakang pekerjaan, kepribadian lansia dan sekilas tentang sejarah pernikahan .
- b) Harmonisasi Pernikahan kedua: Masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada pernikahan kedua dan strategi penyelesaiannya.

Metode interview sangat membantu bagi peneliti dalam menyampaikan maksud dan tujuan peneliti dengan cara yang baik dan benar, baik dalam menyampaikan pertanyaan yang akan dipertanyakan maupun data dan informasi yang peneliti butuhkan, interview juga dilakukan dengan sejumlah informan yang ada kaitannya dengan penelitian yaitu: suami isteri dan orang-orang yang mengetahui benar tentang keluarga tersebut, seperti anak, saudara, tetangga dan sebagainya.

b. Observasi

⁵⁵ IR. Moehal Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). MS, Hlm 143.

Observasi adalah pengamatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti.⁵⁶ Adapun jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu suatu observasi peneliti ikut berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penggunaan metode observasi penulis jadikan sebagai metode sekunder atau pelengkap, yaitu untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil interview dan untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang diperoleh dari hasil interview.

Jadi pengamatan yang digunakan adalah pengamatan (non partisipan observation) yaitu peneliti hanya mengadakan pengamatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian dalam latar penelitian selama pengumpulan data.⁵⁷

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang tidak bisa diperoleh melalui interview dan berfungsi sebagai data pelengkap atau data pendukung dari data yang diperoleh melalui interview. Adapun yang peneliti observasi adalah benar-benar sudah menikah, tingkah laku dalam keseharian pasutri, dan keromantisan diantara keduanya.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁵⁷ Darmiyati Zuhdi, *Metode Penelitian Kualitatif, FPBS*, (Yogyakarta: IKIP, 1994), hlm. 49

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kendala proses yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁸

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data, mengorganisasikan data, mengolah data menurut sistematika yang baik sehingga data itu berbicara.⁵⁹

Penelitian ini menggunakan analisis data diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan sasaran penelitian yang berkaitan dengan hubungan suami isteri dalam pernikahan kedua di usia lanjut dan masalah-masalah yang timbul selama 5 tahun menikah. Hal ini digunakan untuk data observasi dan interview untuk membahas sebagian besar dari hasil penelitian. Karena penelitian ini adalah studi kasus, yakni menggambarkan serta melalui bentuk kata-kata dan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci atau dengan kata lain data yang telah terkumpul ditelaah kembali dengan data yang tersedia dari berbagai sumber yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan.

Langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan keabsahan data, setelah selesai tahap ini mulailah dilakukan penafsiran data dalam mengolah hasil penelitian.

⁵⁸ Masri Singarimbun Dan Sofyan EFendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: IP3ES, 1988), hlm. 265

⁵⁹ Wiharno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsitio, 1998), hlm. 131

B. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu mendeskripsikan tentang pokok-pokok persoalan yang dituangkan dalam penelitian tersebut meliputi: penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, karangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang identitas lansia, latar belakang pendidikan, latar belakang keagamaan, latar belakang pekerjaan, kepribadian lansia, sekilas tentang sejarah pernikahan, tanggapan anak dan saudara.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut, studi kasus pada pasutri yang bernama Jihadi dan Ratih Purnama Sari di Jatinom Klaten Jawa tengah. Dalam pembahasan mengenai harmonisasi pernikahan kedua di usia lanjut dikemukakan masalah-masalah apa saja yang muncul selama 5 tahun menikah pada pernikahan kedua, cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam pernikahannya dan suasana keharmonisan pada pernikahan kedua di usia lanjut.

Bab keempat, sebagai bab terakhir sekaligus penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Dan untuk menyempurnakan skripsi ini disajikan pula bagian terakhir, yaitu daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian aktivitas penelitian tentang Harmonisasi Pernikahan Kedua Di Usia Lanjut (Studi Kasus Pada Pasutri Jihadi Dan Ratih Purnama Sari) di Jatinom Klaten Jawa tengah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan pada pernikahan kedua di usia lanjut tidak berbeda jauh dengan pernikahan pertama. Pada pernikahan kedua terdapat masalah-masalah yang muncul pada tahun pertama pernikahan yakni 1-5 tahun, seperti pada pasangan Jihadi dan Ratih Purnama Sari yang menikah di usia lanjut. Dalam pernikahan kedua, mereka menghadapi masalah-masalah yang dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni masalah ringan dan berat, adapun strategi penyelesaiannya di kelompokkan menjadi 2 yakni masalah berat dan masalah ringan.
2. Masalah-masalah yang muncul selama 5 tahun pernikahan pada usia lanjut terbagi menjadi dua kelompok, yakni: masalah ringan, yang berupa ucapan yang menyinggung pasangan dan tidak ada komunikasi antara suami dan isteri. Sedangkan masalah berat yang terjadi pada pernikahan kedua di usia lanjut adalah perbedaan pendapat dengan anak tiri dan permasalahan ekonomi.

3. Strategi Penyelesaian masalah-masalah yang muncul pada pernikahan kedua di usia lanjut yakni sebagai berikut: Masalah Ringan, cara penyelesaiannya dengan melihat pengalaman yang pernah terjadi pada pernikahan pertama, bahwasannya menurut mereka pengalaman adalah pelajaran yang baik dan selalu melakukan komunikasi yang baik dengan pasangan. Sedangkan penyelesaian masalah berat dengan menjaga emosi dan selalu introspeksi diri pada setiap masalah yang datang.

B. Saran-saran

1. Bagi lansia hendaknya selalu menghormati pasangannya, apabila ada masalah yang muncul harap cepat-cepat diselesaikan jangan diperlebar karena setiap pernikahan yang melabuhkan pernikahannya kepada keharmonisan banyak sekali angin kencang yang datang.
2. Dengan adanya masalah-masalah yang muncul dalam pernikahan, ambillah hikmahnya karena setiap permasalahan ada hikmahnya yang dapat menjadikan dan membangun keluarga harmonis yakni menuju keluarga sakinah.
3. Untuk BP4, bahwa pernikahan di usia tua perlu mendapatkan motivasi dan perhatian yang penuh, karena didalam pernikahan terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan.

C. Kata Penutup

Segala puji hanya milik Allah, tuhan semesta alam yang menjadikah kemudahan setelah kesulitan bagi hambanya. Alhamdulillah berkat rahmat-Nya dan petunjuk-Nya akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan berbagai rintangan dan hambatan yang menyertainya. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, tetapi penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan kesempurnaan dalam menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, kritik dan saran selalu terbuka dan angat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis, pembaca dan kalangan akademis khususnya Bimbingan Konseling Islam. Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses dan penyusunan skripsi ini, semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertaqwa. Amin Ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali ad-Dusuri bin Abdurrahman, 2010, *Agar Bahtera Rumah Tangga Anda Bahagia Dan Harmonis*, Jakarta: Best Media.
- Al Khusyt Muhammada Utsman, Alih Bahasa Yudian ahyudi Asmin, Narwan Ahmadi dan Sarjana, 1994, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami-BIMBINGAN PERKAWINAN*, Solo: Pustaka Mantiq.
- Al-Shabbaqh Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Asmawi Mohammad, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam.
- At-Thahir Fatih Muhammad, 2005, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Yogyakarta, *Keluarga Sakinah*.
- Ciciek Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar Dari Kehidupan Rosulullah SAW*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender.
- Daniel Moehal, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Dedi Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dalam Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dirjowiyoto M. Muaz, 1993, *Bagaimana Menghadapi Masalah Lanjut Usia*, Nasehat Perkawinan dan Keluarga.
- Doi Abdurahman I , 1992, *Perkawinan Dalam Syari’at Islam, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghor H. Cuadi Musturi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Furchan Arief, 1992, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Enomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadiromo Siti Rahayu, 2002, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Bernagai Bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hakim Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hamidi Zainuddin dkk, 1992, *Terjemahan Bukhori, Jilid 4*, Jakarta: Widjaya.
- Handayani Arry, 2007, “Kesepian Pada Lansia”. Dalam Majalah ”Psikologi Plus Empati Yang Menyembuhkan”.
- Hardy Marcom, 1988, *Pengantar Psikologi*, Jakarta: Erlangga.
- Hasan Aliah B. Purwakania,2006, *Psikologi Perkembangan Islami Menyingkap Rentang Kehidupan Lansia Darp Prakelahiran Hingga Pascakematian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan Maimunah, 2001, *Rumah Tangga Muslim*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang.
- Ibrahim Husian,1997, *Fiqih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*, Jakarta: Ihya’ Ulumuddin.

- Junaedi Dedi , 2002, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*, Jakarta: Akademika.
- Knoer Monks, 2002, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Maleong Lexi, 1993, *Methode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mappiare Andi, 1993, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Margatan Arcole, 1996, *Kiat Hidup Sehat Bagi Lansia*, solo: CV. Aneka, 1996.
- Monks Fj. dkk, 2002, *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta.
- Munfarid Efendi, 2003, *Aktivitas Konselor Islam Dalam Mengatasi Kecemasan Lansia di Panti Wherda Budhi Dharma*, Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Nikmah Ulfatun, 2007, *Keluarga Harmonis Dalam Keluarga Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Pada 6 Keluarga di Dusun Muneng Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga.
- Noor Faried Ma'ruf, 1983, *Menuju Keluarga Sejahtera Bahagia*, Bandung: Al Ma'arif.
- Nugroho Wahyudi, 1991, *Orang Berusia Lanjut Perlu Perawatan, Nasehat Perkawinan Dan Keluarga*, no. 230.
- Oswari, 1997, *Menyongsong Usia Lanjut Dengan Bugar Dan Bahagia*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Poerdaminto WJS, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwodarsono Didik, 2004, *Risalah Nikah*, Yogyakarta: Pustaka Salma.
- Rahmat Jalaluddin, 1996, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sahlany Muallif, 1991, *Perkawinan dan Problematikanya*, Yogyakarta: Sumbangsih Offset.
- Shaleh K. Wantjk, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Modern English Press.
- Singarimbun Masri, 1998, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: IP3ES.
- Sobri Abdullah, 1995, *Pedoman Rumah Tangga Berdasarkan Al Qur'an dan Al Hadits*, Jakarta: Al Kautsar.
- Sulaiman Bin Sholih Al-Utsmani, *Akad Nikah dan Permasalahannya Yang Berkaitan Dengannya,tt.*
- Surahman Wiharno, 1998, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin Amir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Thalib M., 1950, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, Bandung: Irsyad Baitus Salam.

Windarti Siti, 2006, *Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan Mental , Studi Terhadapa Lima Keluarga Nikah Dini di Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*, Yogyakarta: Universitas UIN Sunan Kalijaga.

Zuhdi Darmiyati, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, FPBS, Yogyakarta: IKIP.

<http://psychemate.blogspot.com/2007/12/late-adultehood-lansia.html>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2010.

<http://myusufe.multiply.com/journal/item/32>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2010

<http://pinarik.85blogspot.com/2009/05/anjuran-menikah-dari-rosulullah-saw.html>.

Diakses pada tanggal 17 Februari 2010, jam 21:41.

Al Qur'an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyibah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA	: NUR ISMATUL FAIZAH
Tempat Tanggal lahir	: Klaten, 13 April 1987 : Panaragan Jaya, Kec. Tulang Bawang, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung.
Alamat Asal	:Griya Mebel, Jl. Ganesa Ii No. 19a, Yogyakarta
Alamat Sekarang	
Orang Tua	: Chaeruddin
Ayah	: Sri Lastuti
Ibu	
PENDIDIKAN	: TK Tunas Harapan Kotabumi Lampung.
1991 – 1993	: SD N 5 Panaragan Jaya Lampung.
1993 – 1999	: SLTP Al-Qur'an Metro Lampung.
1999 – 2002	: MAN 2 Metro Lampung.
2003 – 2006	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2006 – 2010	
Pengalaman Organisasi	: Pengurus BEM-J Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga periode 2007-2009 : BKMU Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga sebagai koordinator HRD periode 2008-2009 : PMII Yogyakarta.
MOTTO	: Tetap semangat menjalani setiap ujian yang datang. : Berusaha dengan giat dan tekun adalah awal untuk mencapai masa depan yang lebih cemerlang.